



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DITINJAU DARI UU ITE

Legal Protection for Victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) Reviewed in Terms of the ITE Law

Astri Widia Safela¹, Hadi Mahmud², Nourma Dewi³

¹⁻³(Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia) Astriwidiasafela@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan supaya mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. KBGO merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan penggunaan teknologi digital, dan perkembangan kasus ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan kelemahan dalam UU ITE yang dapat mempengaruhi perlindungan korban KBGO. Metode penelitian yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Langkah pertama melibatkan pemilihan peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan berhubungan perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dalam konteks inilah, diperlukan definisi yang lebih jelas untuk KBGO dan Revenge Porn, sanksi yang sepadan dengan seriusnyatindakan, serta mekanisme dukungan yang memadai bagi korban. Keterlibatan pemerintah, lembaga hukum, LSM, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam melakukan evaluasi dan merevisi UU ITE. Upaya bersamaini akan membantu menyusun perubahan hukum yang komprehensif dan relevan, menciptakan lingkungan online yang lebih aman, serta mengurangi dampak negatif dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). UU ITE harus bersifat dinamis dan responsif pada perkembangan teknologi dan perilaku online.

Kata kunci: KBGO, UU ITE, Perlindungan Hukum

Abstract

This research aims to explore and analyze the effectiveness of legal protection provided by the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law) to victims of Online Gender-Based Violence (GBV) in Indonesia. GBV is a form of violence that involves the use of digital technology, and the proliferation of these cases suggests the need for a review of existing legal provisions. This research will identify challenges, barriers, and weaknesses in the ITE Law that may affect the protection of victims of GBV. The normative juridical technique shall be the research methodology employed in this study. The first step involves selecting relevant laws and regulations, particularly the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and regulations related to the protection of victims of Online Gender- Based Violence (GBV). In this context, clearer definitions for GBV and Revenge Porn, sanctions commensurate with the seriousness of the act, and adequate support mechanisms for victims are needed. The involvement of the government, legal institutions, NGOs and civil society is key in evaluating and revising the ITE Law. This joint effort will help craft comprehensive and relevant legal changes, create a safer online environment, and reduce the negative impact of Online Gender-Based Violence (GBV). ITE Law must be dynamic and responsive to developments in technology and online behavior.

Keywords: OGBV, UU ITE, Legal Protection

PENDAHULUAN

Kata "modern" telah ada sedari abad ke-20 serta diperkirakan semakin mencuat di abad ke-21 (Faizah & Hariri, 2022). Keberlanjutan zaman modern dicirikan oleh terus munculnya kemajuan dan inovasi teknologi. Fenomena ini sejalan pada abad ke-21, yang dipandang



merupakan periode modernisme baru, ditandai oleh pesatnya globalisasi dan tersebarnya inovasi teknologi. Edwin Jurriens dan Ross Tapsell menegaskan apabila setidaknya, teknologi digital sudah menghasilkan perubahan yang signifikan pada konektivitas, keberagaman, identitas, dan pemahaman. Oleh karena itu, satu diantara implikasi yang muncul dari evolusi teknologi pada era ini ialah perubahan luas dan mendasar pada struktur kehidupan masyarakat. Masa ini, yang dipenuhi dengan berbagai perubahan dan inovasi di abad ke-21, dinamakan periode disrupsi (Ikawati, 2018).

Media sosial memudahkan masyarakat masyarakat yang dibatasi oleh jarak untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara online, yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia. Sesuai dari laporan *We Are Social*, jumlah pengguna sosial aktif di Indonesia adalah 191 juta orang di Januari 2022. Jumlahnya tersebut naik 12,35% daripada dengan tahun sebelumnya dengan berjumlah 170 juta orang (Anonim, 2022). Oleh karena itu, salah satu implikasi dari evolusi teknologi di era ini adalah perubahan yang meluas dan mendasar dalam struktur masyarakat. Periode yang dipenuhi dengan berbagai perubahan dan inovasi di abad ke-21 ini dinamakan sebagai periode disrupsi (Stella Hita Arawinda, 2022)

Istilah "disrupsi" mencerminkan transformasi mendasar dalam struktur teknologi baru yang menandai pergeseran ke dominasi teknologi dalam sektor tertentu. Dengan praktis, disrupsi melibatkan perubahan di banyak aspek kehidupan manusia yang dipicu oleh digitalisasi. Pertumbuhan teknologi yang cepat serta revolusioner merupakan petunjuk adanya era disrupsi. Perubahan jaman menandakan bahwa dunia tidaklah statis, tetapi dinamis, terus berkembang. Dalam dinamika ini, muncul perbedaan antar masyarakat yang terjadi kemajuan dan yang terjadi kemunduran. Oleh karena itulah, masa disrupsi memaksa masyarakat supaya ikut pada perkembangan zaman supaya tak teralut terpapar dampak disrupsi, seperti yang terjadi pada taksi konvensional yang terdisrupsi oleh hadirnya layanan kendaraan daring yang bisa diakses lewat aplikasi (Yukarista, 2019). Manusia memiliki ketergantungan terhadap teknologi semakin diperparah oleh kehadiran pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi, misalnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi interaksi fisik dan menggeser aktivitas ke dunia maya, membuat masyarakat semakin bergantung pada teknologi, khususnya internet. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020, jumlah pengguna internet meningkat menjadi 175,5 juta jiwa, mencakup 64% dari total populasi Indonesia (Fauziah & Maharani, 2021).

Sayangnya, peningkatan penggunaan internet selama pandemi juga menyulut pertumbuhan berbagai kejahatan siber, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada perempuan di Indonesia. KBGO mengacu pada kekerasan secara langsung yang diperuntukan kepada individu berdasarkan jenis kelamin dan difasilitasi oleh teknologi (Ellen & Nenden, 2019). Menurut Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada Maret 2021, kasus KBGO meningkat secara signifikan sejak tahun 2019 sampai 2020, mencapai 699 kasus. Di tahun 2019, tercatat 241 kasus, sedangkan di tahun 2020, angkanya melonjak jadi 940 kasus. Peningkatan ini diperkuat dari pernyataan pada Rakornas BNPB tahun 2021 yang memberi pernyataan apabila risiko perempuan mengalami eksploitasi ataupun kekerasan di online meningkat dengan mudah sebab peningkatan akses penggunaan internet selama pandemi. Oleh karena itu, saat pandemi COVID-19, kasus KBGO di Indonesia terjadi kenaikan sebesar 300% (Hayati, 2021).



Sekalipun kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia mencapai tingkat yang signifikan, masih terdapat kekurangan dalam hal payung hukum yang memadai dan langkah-langkah efektif untuk menakut-nakuti pelaku KBGO. Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang seharusnya jadi dasar hukum utama, ternyata tidak mampu merespons kompleksitas KBGO secara menyeluruh. Pasal-pasal ambigu dalam UU ITE, seperti Pasal 27 Ayat (1) tentang Asusila dan Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik, menciptakan kebingungan hukum yang merugikan korban. Akibatnya, banyak korban KBGO enggan melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami, terutama karena kurangnya perlindungan yang memadai. Lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG), khususnya terhadap perempuan, menjadi perhatian utama. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan adanya 338.496 kasus pada tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor penyebabnya melibatkan lemahnya substansi hukum, keterbatasan sumber daya, dan anggaran yang tidak memadai bagi lembaga layanan. Peningkatan pesat dalam perkembangan teknologi turut menjadi pendorong utama terjadinya peningkatan kasus kekerasan dengan basis gender, khususnya melalui KBGO.

Kekerasan berbasis gender online ialah kekerasan yang difasilitasi dari teknologinya. Misalnya kekerasan berbasis gender dalam dunia nyata, tindakan kekerasan seharusnya terdapat niat dalam melecehkan korbannya atas dasar gender ataupun seksualitas. Kekerasan berbasis gender daring juga bisa merembet ke dunia nyata, dimana penyintas ataupun korban terjadi kombinasi pelecehan seksual dan psikologis, termasuk online ataupun di dunia nyata. (Mustika et al., 2023). Fenomena ini mencerminkan dampak negatif dari penggunaan internet yang meluas dalam era *Society 5.0*, di mana teknologi semakin menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. KBGO sendiri merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan teknologi untuk merendahkan korban berdasarkan jenis kelamin atau identitas seksualnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret dalam menghadapi tantangan kompleks ini, baik melalui penyempurnaan regulasi hukum maupun peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban KBGO.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya terkait Teori Perlindungan Hukum, yang menurutnya berarti memberi perlindungan yang lebih kuat pada Hak Asasi Manusia (HAM) orang yang lainnya agar tidak kehilangan atau dirugikan oleh orang lain. Dengan demikian, perlindungan yang ada dapat membuat masyarakat lebih bisa merasakan hak-haknya yang sudah diberi oleh hukum (Pramita & Handayana, 2021). Perlindungan hukum pendapat Satjipto Rahardjo ialah memberi pengayoman pada hak-hak asasi manusia yang merasakan kerugian dari pihak lainnya serta perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat supaya bisa merasakan seluruh haknya yang diberi dari hukum, ataupun dengan kata lainnya perlindungan hukum merupakan usaha dalam menata banyak kepentingan pada masyarakat agar tak terjadi benturan-benturan antar kepentingan dan bisa menikmati seluruh hak-haknya yang diberikan oleh hukum (Sudrajat & Wijaya, 2020). Philipus M Hadjon menyatakan apabila perlindungan hukum ialah perlindungan harkat dan martabat, dan pengakuan pada hak-hak asasi yang dipunyai oleh subjek hukum yang didasarkan pada kesewenang-wenangan. Teori perlindungan hukum dari Soerjono Soekanto adalah perlindungan yang diberikan pada subjek hukum dengan bentuknya perangkat hukum. C.S.T Kansil menyatakan apabila perlindungan hukum ialah banyak upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberi keamanan, dari batin ataupun fisik dari



gangguan serta banyakancaman dari pihak siapapun (Kansil, 2002).

Tindak pidana berasal dari kata *delict* atau *strafbaarfeit*. Pada bahasa Indonesia diterjemahkan melalui banyak istilah yakni, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang bisa dihukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok orang yang mengakibatkan peristiwa pidana maupun perbuatan yang melanggar hukum pidana serta diancam melalui pidana. "Peristiwa pidana ialah sebuah peristiwa yang terdapat unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum, hingga siapapun yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut bisa dikenakan sanksi pidana (Moeljatno, 2005). P.A.F. Lumintang memberikan pendapat apabila *Straafbar Feit* ataupun perbuatan yang bisa dihukum ialah sebuah "pelanggaran norma" ataupun *Normovertreding* (gangguan pada kaidah hukum), yang bisa dijatuhkan terhadap pelanggarnya, yang dapat, hingga diperlukan terdapat pemidanaan supaya terpelihara tata-tertib serta terjaminnya kepentingan umum (Lumintang, 2013). Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo, tindak pidana ialah perbuatan yang oleh sebuah aturan hukum pidana dilarang dan diancam melalui pidana, barangsiapa yang melanggar larangan itu (Poernomo, 1992). Menurut Lilik Mulyadi, korban ialah orang perorangan, baik individu ataupun kolektif, yang terjadi penderitaan fisik dan mental, kerugian ekonomi, penderitaan emosional, ataupun kerugian substansial pada hak asasi mereka, yang melanggar aturan hukum pidana yang berjalan di sebuah negara, masuk pada aturan-aturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaannya (Mulyadi, 2012). Arif Gosita berpendapat korban merupakan mereka yang merasakan penderitaan jasmani dan rohani yang merupakan akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingannya bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang tidak sama pada kepentingan hak-hak pihak yang dirugikan (Gosita, 1985). Menurut R. Soesilo, kekerasan merupakan penggunaan tenaga maupun kekuatan fisik yang tak kecil dengan tidak sah, seperti memukul secara paksa ataupun menggunakan senjata tajam, menendang, menjambak, serta lainnya (Soesilo, 1991).

Revenge Porn, merupakan satu diantara bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang makin meningkat, ialah praktik menyebarluaskan gambar atau video pribadi tanpa izin dari individu yang terlibat dalam kontennya. Tindakan ini biasanya terjadi setelah berakhirnya suatu hubungan dengan niat jahat dalam menyakiti, memermalukan, dan merendahkan suatu pihak yang terlibat pada hubungan itu. Fenomena ini menjadi satu diantara tantangan utama dalam beberapa tahun belakangan dalam menangani kasus KBGO, di mana kekurangan payung hukum yang memadai menjadi permasalahan sentral. Beberapa penelitian menyoroti lemahnya regulasi yang ada, terutama dalam hal perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap *Revenge Porn*. Kelemahan ini, pada dasarnya, disebabkan oleh regulasi yang tidak memadai dalam memperhatikan perspektif gender dan perlindungan korban. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menanggapi dinamika yang kompleks dalam kasus *Revenge Porn*. Lebih lanjut, kendala dalam penegakan hukum juga menjadi faktor utama, di mana kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait isu gender turut berkontribusi pada kesulitan tersebut (Faizah & Hariri, 2022). Politik hukum di sekitar *Revenge Porn* seringkali sulit dipahami dan diterapkan dengan baik, terutama karena kompleksitas isu- isu yang melibatkan kebebasan berbicara, privasi, dan perlindungan korban. Dalam menghadapi kasus KBGO, aparat penegak hukum perlu memahami dengan baik aspek- aspek gender dan hak-hak korban untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan



upaya untuk memperbarui dan menyempurnakan regulasi yang ada, serta meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terkait politik hukum dan isu-isu gender yang terkait dengan *Revenge Porn*. Ini menjadi langkah krusial dalam menjawab tantangan serius yang dihadapi oleh korban *Revenge Porn* dan melindungi hak-hak mereka secara efektif.

Tafsir beragam terhadap frasa "melanggar kesusilaan" menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam menangani kasus KBGO. Maka, dibutuhkan regulasi khusus yang mempunyai pandangan yang matang terkait gender dan perlindungan korban untuk penanganan kekerasan seksual, termasuk KBGO, di Indonesia. Sebagailangkah positif, pada 12 April 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Rancangan Undang-Undang ini awalnya diusulkan oleh Komnas Perempuan pada 2012 dan dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas DPR pada 2016. UU TPKS berfungsi sebagai kerangka hukum yang merupakan aturan tindak pidana kekerasan seksual dengan khusus di Indonesia. Undang-Undang tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk jenis kekerasan seksual, hak dan perlindungan korban, restitusi bagi mereka, dan regulasi yang lebih rinci terkait KBGO. UU TPKS memiliki potensi untuk secara menyeluruh mengatasi dan merespons permasalahan tersebut (Agista, 2023).

Maka Rumusan Masalah adalah:

1. Bagaimana istilah "disrupsi" tercermin dalam konteks hukum sehubungan dengan lonjakan teknologi, khususnya dalam era Society 5.0, dan apa implikasi disrupsi ini terhadap struktur dan perilaku masyarakat? Menghadapi peningkatan signifikan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), terutama dengan munculnya *Revenge Porn*,
2. apa kelemahan dan ketidakcukupan dalam kerangka hukum yang tersedia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menghambat perlindungan efektif dan tindakan hukum terhadap KBGO, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan ini?

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengeksplorasi serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. KBGO merupakan bentuk kekerasan dimana melibatkan penggunaan teknologi digital, dan perkembangan kasus ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan kelemahan dalam UU ITE yang dapat mempengaruhi perlindungan korban KBGO.

METODOLOGI

Metode penelitian yang hendak dipergunakan pada penelitian ini merupakan metode yuridisnormatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menelaah hukum tertulis asalnya daripada banyak faktor, antara lain teori, filosofi, sejarah, struktur, komposisi dan perbandingan, ruang lingkup serta pokok bahasan, koherensi, formalitas serta kekuatan mengikat sebuah undang-undang, penjelasan umum juga pasal demipasal, dan bahasa hukum yang dipergunakan, serta aspek aplikatif dalam penerapannya (Purwanti, 2020). Langkah pertama melibatkan pemilihan peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan berhubungan perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Pengumpulan data akan dilaksanakan lewat studi kepustakaan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Penelitian ini



akan mempunyai sifat deskriptif- analitis, yakni penelitian yang menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada teori-teori hukum yang jadi objek penelitian. Menjadi gambaran ataupun deskripsi dengan faktual, sistematis, serta akurat berhubungan pada fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan diantara fenomena ataupun gejala-gejala yang diamati. Selain itu, analisis juga dilakukan melalui mengusut sebab dan akibat dari sesuatu dan menjelaskannya dengan logis, sistematis, dan konsisten (Wignjosoebroto, 2002). Setelah itu, norma-norma hukum yang berkaitan akan diklasifikasikan dan dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Penelitian akan mengevaluasi kesesuaian norma tersebut dengan realitas fenomena KBGO, dengan fokus pada ketentuan perlindungan terhadap korban. Adapun langkah selanjutnya melibatkan perbandingan norma hukum yang ada dengan standar internasional terkait perlindungan korban KBGO. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Indonesia telah memenuhi standar internasional tersebut, serta menilai apakah masih terdapat kebijakan yang perlu diperbarui atau disempurnakan. Kesimpulan penelitian ini akan disusun berdasarkan analisis dan evaluasi norma-norma hukum, sambil memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban KBGO. Metode yuridis normatif diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait aspek hukum perlindungan korban KBGO, serta menjadi dasar untuk perbaikan regulasi yang ada.

PEMBAHASAN

Tantangan dan Keterbatasan UU ITE dalam Respons Terhadap KBGO

Kondisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia menunjukkan kekurangan yang signifikan serta belum mencapai tingkat optimal. Salah satu kendala utamanya adalah terdapat multitafsir serta ketidakjelasan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keambiguitasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kriminalisasi warga negara, terutama melalui Pasal 27 Ayat (1) tentang Asusila dan Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik. Meskipun berbagai pasal itu memiliki potensi penyalahgunaan, definisi yang lebih tegas dan panduan yang pasti masih diperlukan untuk mengidentifikasi sanksi dan jalan hukum yang sesuai secara tepat dan adil (Faizah & Hariri, 2022).

Selain itu, ketidakjelasan dalam UU ITE menyebabkan kendala dalam menangani kasus KBGO, terutama *Revenge Porn*. Hal ini juga menciptakan rasa takut pada korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, terutama ketika melibatkan tokoh berpengaruh. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan kasus KBGO selama pandemi COVID-19, yang mencapai 31 juta kasus global dalam 6 bulan pertama pandemi. Peningkatan teknologi informasi sudah menghadirkan pengaruh signifikan pada kehidupan sehari-hari, termasuk juga hal keamanan serta privasi online. Salah satu isu yang semakin meruncing adalah kejahatan digital berupa Konten Digital yang Merendahkan (KBGO) dan fenomena *Revenge Porn*. Di tengah kemajuan teknologi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung dari hukum utama yang menjadi aturan keamanan dan privasi pada dunia online. Namun, ketidakjelasan dalam UU ITE menciptakan tantangan serius dalam menangani kasus KBGO dan *Revenge Porn*, mengakibatkan dampak negatif yang signifikan paling utamanya terhadap korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Tantangan utama dihadapi untuk menangani kasus KBGO serta *Revenge Porn* adalah ketidakjelasan dalam UU ITE sendiri. Undang-Undang tersebut sering kali dianggap tidak cukup eksplisit dalam mengatasi tindakan KBGO,



memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan perubahan dan klarifikasi dalam kerangka hukum yang mengatur ruang digital. Aturan pemerintah harus diperbarui untuk mencakup secara eksplisit KBGO dan *Revenge Porn* sebagai tindakan ilegal, serta menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku. Pentingnya perubahan ini menjadi lebih jelas ketika melihat dampaknya terhadap penanganan kasus KBGO.

Korban KBGO seringkali enggan melaporkan kasusnya karena ketidakpastian hukum dan takut menghadapi stigma sosial. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan dan rasa takut pada korban, terutama jika kasus melibatkan tokoh berpengaruh. Maka demikian, upaya perubahan hukum seharusnya fokus pada pemberian perlindungan hukum dan privasi yang memadai bagi korban KBGO. Salah satu aspek penting dari ketidakjelasan UU ITE adalah dalam menangani fenomena *Revenge Porn*. *Revenge Porn* dapat dijelaskan sebagai distribusi materi seksual pribadi sebagai bentuk balas dendam. Kasus semacam ini memerlukan pendekatan hukum yang khusus dan tegas. Perubahan hukum harus mencakup *Revenge Porn* sebagai tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman yang serius. Dengan mengakui dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan oleh *Revenge Porn*, hukum harus memberikan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku secara adil. Keadaan semakin rumit dengan meningkatnya kasus KBGO selama pandemi COVID-19. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan kasus KBGO, mencapai 31 juta kasus global dalam 6 bulan pertama pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global (Faizah & Hariri, 2022). Oleh karena itu, aturan pemerintah harus merespons dengan meningkatkan ketegasan hukum dan upaya penegakan untuk melindungi korban KBGO. Selain itu, perubahan hukum juga seharusnya mencakup berbagai langkah dalam memberikan perlindungan kepada korbannya. Korban KBGO dan *Revenge Porn* seringkali mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dan pemulihan.

Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung korban dengan memberikan perlindungan privasi dan dukungan psikologis yang memadai. Ini termasuk upaya untuk mengurangi stigma yang mungkin dialami oleh korban sehingga mereka merasa lebih nyaman melaporkan kasusnya dan mencari bantuan. Diperlukan adanya contoh konkret dari kasus KBGO dan *Revenge Porn* serta aturan perundang-undangan yang relevan. Sebagai contoh, tindakan penyebaran foto atau video tanpa izin korban dapat dianggap sebagai KBGO. UU ITE harus memastikan bahwa tindakan semacam ini secara jelas dikategorikan sebagai KBGO dan dikenai hukuman yang sesuai. Demikian pula, *Revenge Porn* yang melibatkan distribusi materi seksual pribadi sebagai bentuk balas dendam harus didefinisikan secara eksplisit sebagai tindakan pidana. Dalam mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan kelompok advokasi sangat penting. Perubahan hukum yang tegas dan dukungan bagi korban dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mengurangi dampak negatif dari KBGO. Langkah-langkah ini seharusnya tidak hanya mencakup perubahan dalam hukum formal, tetapi juga kampanye pendidikan dan kesadaran untuk memerangi budaya online yang merugikan dan melecehkan. Dengan demikian, masyarakat bisa berbarengan membuat ruang digital yang lebih inklusif dan etis.

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), terkhusus *Revenge Porn*, masih menunjukkan keterbatasan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang



Tindak Pidana Kekerasan Seksual harapannya mampu memberi perlindungan yang lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi UUTPKS juga harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi sertadinamika Kekerasan Berbasis Gender Online. Dalam konteks penanganan kasus *Revenge Porn*, peran UU ITE terbatas, dan upaya untuk menciptakan keadilan serta perlindungan bagi korban KBGO menjadi semakin mendesak. Meskipun UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih khusus terkait kekerasan seksual, tetapi tantangan tetap ada dalam menghadapi fenomena yang melibatkan dimensi digital. Ketidakjelasan yang terdapat dalam UU ITE bukan hanya menjadi kendala di ranah hukum, tetapi juga menghambat pemberian perlindungan dan pemulihan kepada korban KBGO. Salah satu masalah utamanya adalah perbedaan pandangan dan interpretasi terkait ketentuan UU ITE. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Langkah konkret yang perlu diambil adalah merumuskan definisi yang lebih jelas terkait KBGO dalam UU ITE. Diperlukan klarifikasi yang tegas terkait aspek-aspek yang dapat menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan kriminalisasi tanpa dasar yang kuat. Ini termasuk pengembangan istilah-istilah tertentu yang lebih sesuai dengan dinamika digital dan kekerasan berbasis gender. Peningkatan definisi ini bisa memberi dasar hukum yang lebih jelas dan kokoh bagi penanganan kasus *Revenge Porn*. Definisi yang tegas juga dapat membantu dalam memberikan pedoman yang lebih baik untuk aparat penegak hukum didalam memahami serta penanganan pada tindakan kekerasan berbasis gender online. Tidak hanya itu, perlu juga ada penyesuaian pada aspek sanksi yang tercantum dalam UU ITE. Sanksi yang sesuai dengan seriusnya tindakan *Revenge Porn* akan memberikan efek jera dan memberikan kepastian hukum. Ini juga dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi jumlah kasus KBGO di masyarakat. Selain itu, pemberian perlindungan dan pemulihan kepada korban KBGO juga perlu menjadi fokus. Mekanisme yang memadai untuk mendukung korban, seperti bantuan konseling dan dukungan hukum, harus ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan LSM dan kelompok advokasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban KBGO. Evaluasi terhadap implementasi UU TPKS juga harus melibatkan pemantauan terkait pengalaman korban, studi kasus konkret, dan kolaborasi dengan kelompok advokasi. Demikian bisa membagikan representasi yang lebih lengkap terkait efektivitas perubahan hukum yang telah dilakukan dan memunculkan saran perbaikan lebih lanjut. Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan perlindungan hukum bagi korban KBGO dapat ditingkatkan. Perubahan dalam UU ITE, sejalan dengan UU TPKS, harus mampu menciptakan landasan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika KBGO. Masyarakat juga harus ikut aktif untuk memberi dukungan perubahan ini serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika digital serta perlindungan terhadap korban KBGO. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membawa perubahan positif dalam penanganan kasus *Revenge Porn* dan melindungi korban KBGO di dunia maya.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat sipil untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap UU ITE dan mengusulkan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan perlindungan hak asasi manusia. Seiring dengan itu, upaya-upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak korban, jalur pengaduan yang aman, dan perlindungan hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan sistem hukum dengan efektif. Sebagai tindak lanjut, pemerintah dan berbagai



pihak terkait perlu bersinergi dalam memperkuat regulasi, menetapkan definisi yang lebih jelas, dan meningkatkan penegakan hukum untuk melindungi perempuan sebagai korban KBGO. Langkah-langkah ini penting untuk memberikan keadilan, memotivasi korban untuk melaporkan kasus, dan mencegah tindakan kekerasan berbasis gender online di waktu mendatang.

Evaluasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban KBGO dalam UU ITE

Evaluasi perlindungan hukum pada para korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, khususnya di kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jadi langkah yang sangat penting agar menilai seberapa efektif struktur hukum yang ada dalam menghadapi tantangan kompleks di dunia maya. KBGO melibatkan berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap individu yang didasarkan pada gender, termasuk fenomena Konten Digital yang Merendahkan (KBGO) dan *Revenge Porn*. Perluasan definisi KBGO ini mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku di masyarakat, yang menegaskan perlunya evaluasi konstan terhadap perangkat hukum yang mengaturnya. Sebagai contoh, KBGO, yang melibatkan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, menunjukkan beberapa keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang memadai. Pasal 27 Ayat (1) tentang Asusila serta Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik memiliki potensi disalahgunakan dan memerlukan definisi yang lebih jelas untuk mengidentifikasi sanksi dan jalur hukum yang sesuai. Dalam konteks ini, *Revenge Porn* menjadi tantangan utama, dan keterbatasan UU ITE dalam menanggapi fenomena ini membutuhkan perubahan yang lebih spesifik dan responsif terhadap dinamika kasus di dunia maya. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ialah cara positif, mencakup muatan yang lebih komprehensif terkait KBGO. Meskipun demikian, perubahan hukum harus terus berkembang seiring perubahan teknologi dan dinamika Kekerasan Berbasis Gender Online. Evaluasi pada UU ITE menyoroiti bahwa ketidakjelasan bukan hanya menjadi kendala di ranah hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban KBGO. Perbedaan pandangan dan multitafsir terkait ketentuan UU ITE menciptakan ketidakpastian hukum, menyulitkan korban untuk mencari keadilan (Stella Hita Arawinda, 2022). Oleh karena itu, langkah-langkah konkret, termasuk merumuskan definisi yang lebih jelas dan mengatasi multitafsir pada pasal-pasal, perlu diambil untuk mewujudkan keadilan yang lebih efektif dalam penanganan kasus KBGO. Inisiatif positif seperti UU TPKS memberikan landasan bagi perubahan lebih lanjut, tetapi langkah ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban KBGO di era digital ini.

Kita perlu mencermati ketidakjelasan dalam UU ITE terkait definisi KBGO dan *Revenge Porn*. UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menangani kejahatan di dunia maya, namun, masih terdapat kekurangan dalam definisi hukum yang eksplisit terkait KBGO dan *Revenge Porn*. Kondisi ini menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dan klarifikasi dalam UU ITE dengan menambahkan definisi yang lebih spesifik terkait KBGO dan *Revenge Porn*. Kedua, terkait dengan sanksi hukuman, UU ITE harus memberikan sanksi yang sesuai dengan seriusnya tindakan KBGO dan *Revenge Porn*. Peningkatan sanksi dapat memberi efek jera terhadap pelaku dan juga memberi keadilan terhadap korban. Dalam konteks ini, evaluasi UU ITE perlu mempertimbangkan apakah hukum yang dijatuhkan sudah mencukupi ataukah perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di dunia maya. Selain itu, langkah-langkah dukungan



kepadakorban KBGO juga harus menjadi perhatian dalam evaluasi UU ITE. UU ITE tidak hanya seharusnya fokus pada aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada korban. Mekanisme dukungan, seperti bantuan hukum, konseling, dan upaya rehabilitasi, perlu dievaluasi untuk memberikan kepastian apabila korban memperoleh dukungan yang benar selama serta setelah proses hukum.

Dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban Konten Digital yang Merendahkan (KBGO) masih menghadapi beberapa kendala. UU ITE, yang dirancang untuk mengatur transaksi elektronik dan informasi, tidak secara tegas mengenali KBGO sebagai pelanggaran tersendiri. Meskipun demikian, sanksi-sanksi yang tercantum dalam UU ITE dapat diterapkan pada tindakan yang berkaitan dengan KBGO, seperti penghinaan ataupun pencemaran nama baik lewat media elektronik. Satu diantara pasalnya yang relevan yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, yang memberikan sanksi pidana berupa penjara atau denda terhadap penyebaran informasi, dokumen, atau rekaman elektronik yang berisikan pencemaran nama baik ataupun penghinaan. Begitu pun juga pada Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa membuat dan menyebarkan informasi elektronik yang mempunyai isi asusila dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun demikian, ada kebutuhan akan klarifikasi lebih lanjut atau amendemen hukum yang dapat secara khusus mengidentifikasi KBGO sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi. Ketidakjelasan dalam UU ITE menyebabkan tantangan dalam menangani kasus KBGO, terutama yang melibatkan *Revenge Porn*. Korban seringkali merasa takut untuk melaporkan kasus kekerasan ini, terutama jika melibatkan tokoh berpengaruh, karena ketidakpastian hukum dan kemungkinan reaksi negatif dari masyarakat. Kondisi ini semakin memburuk selama pandemi COVID-19, di mana kasus KBGO meningkat secara signifikan menjadi 31 juta kasus global dalam enam bulan pertama pandemi. Fenomena ini menyoroti urgensi perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban KBGO di Indonesia. Diperlukan upaya untuk merinci dan menyesuaikan UU ITE agar dapat secara efektif mengatasi permasalahan KBGO yang semakin meresahkan masyarakat. Di samping itu, perlu juga diperkuat mekanisme penegakan hukum dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban KBGO. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci untuk mengurangi kasus KBGO, dengan membekali individu dengan pengetahuan tentang risiko dan konsekuensi hukum dari tindakan semacam itu (Delviero, 2013). Evaluasi mendalam terhadap kerangka hukum yang ada perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban KBGO, sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam menggunakan media digital secara etis.

UU ITE juga perlu sifatnya responsif dan dinamis pada perkembangan teknologi serta tren sikap online. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan yang lebih luas dan menyeluruh dalam UU ITE untuk menjadikannya lebih relevan dan efektif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan kelompok advokasi perempuan, menjadi penting dalam menyusun perubahan hukum yang komprehensif. Dalam hal ini, revisi UU ITE dan mungkin pembuatan undang-undang khusus yang lebih rinci terkait KBGO dapat menjadi solusi. Dengan menambahkan definisi yang jelas, memberlakukan sanksi yang memadai, dan memperkuat mekanisme dukungan bagi korban, perubahan hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban KBGO. Melalui evaluasi yang komprehensif dan reformasi yang sesuai, diharapkan UU ITE dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam



menangani KBGO dan melindungi korban

KESIMPULAN

Ketika membahas Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), evaluasi terhadap perlindungan hukum bagi korban Konten Digital yang Merendahkan (KBGO) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan apabila kerangka hukum yang ada mempunyai tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utamanya terletak pada ketidakjelasan dalam UU ITE, yang dapat dimanfaatkan untuk kriminalisasi warga negara. Pasal 27 Ayat (1) tentang Asusila dan Pasal 27 Ayat (3) terkait Pencemaran Nama Baik memiliki potensi penyalahgunaan dan memerlukan definisi yang lebih jelas untuk mengidentifikasi sanksi dan jalur hukum yang tepat. Tantangan ini juga mempengaruhi penanganan kasus KBGO, terutama fenomena seperti *Revenge Porn*, dan menciptakan rasa takut pada korban, khususnya dalam melaporkan kekerasan yang melibatkan tokoh berpengaruh. Keadaan semakin memburuk selama pandemi COVID-19, dengan kasus KBGO meningkat menjadi 31 juta dalam enam bulan pertama. Evaluasi respons UU ITE menyoroti perlunya amendemen hukum yang lebih spesifik dan responsif menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat di dunia maya. Dalam konteks ini, diperlukan definisi yang lebih jelas untuk KBGO dan *Revenge Porn*, sanksi yang sepadan dengan seriusnya tindakan, serta mekanisme dukungan yang memadai bagi korban. Keterlibatan pemerintah, lembaga hukum, LSM, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam melakukan evaluasi dan merevisi UU ITE. Upaya bersama ini akan membantu menyusun perubahan hukum yang komprehensif dan relevan, membuat lingkungan onlinenya yang lebih aman, serta mengurangi dampak negatif dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). UU ITE sifatnya harus responsif serta dinamis responsif pada perkembangan teknologi juga pembuatan online. Melalui perubahan hukum yang lebih luas dan menyeluruh, termasuk pembuatan undang-undang khusus yang lebih rinci terkait KBGO, diharapkan UU ITE dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini dan melindungi korban di dunia maya. Perubahan hukum harus diiringi dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan, sehingga mampu berbarengan membuat lingkungan online yang terasa aman, adil, serta menghormati hak asasi manusia.

REFERENSI

- Agista, P. (2023). *PERUNDUNGAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.
- Anonim. (2022). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. Rumah Media. <https://www.rumahmedia.com/insights/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
- Delviero, J. (2013). Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Jhody. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Ellen, K. & Nenden, S. A. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>



- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>
- Fauziah, M., & Maharani, E. (2021). *Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar Ke-4 di Dunia*. <https://news.republika.co.id/berita/qv56gb335/kominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia>
- Gosita, A. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademi Pressindo.
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>
- Ikawati, L. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, IV(2), 224.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. . (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (V). Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*. PT. Alumni.
- Mustika, S., Corliana, T., Tiara, A., & Amir, Y. (2023). Penguatan Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Bagi Guru-Guru SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Selatan. *Warta LPM*, 26(1), 68–74. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i1.800>
- Poernomo, B. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Pramita, K. D., & Handayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 02(01), 2021.
- Purwanti, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap-lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Stella Hita Arawinda. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*. Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum (paradigma metode dan dinamika masalahnya)*. Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Yukarista. (2019). *Terdisrupsi atau Mendisrupsi Diri*. <https://yukaristia.wordpress.wordpress.com/2019/02/02/terdisrupsi-atau-mendisrupsi-diri/information-can-be-downloaded-at-https://legal.isha.or.id/index.php/legal/inde>